



**** SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS ****
TIPE : "FREE RESELLER"
No. : (DRAFT)

Jumlah : 2 (*dua*) lembar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Irwan Hernawan
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. Berkah Catering Nusantara
Ruko Pondok Mutiara Blok CH – 06 Sidoarjo

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama BERKAH CATERING berkedudukan di Pondok Mutiara Sidoarjo dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama :
Nomor Tlp Aktif :
Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini, tanggal tahun 2019 di Sidoarjo, kedua belah pihak telah bersepakat untuk membuat Surat Perjanjian Mitra Bisnis terhitung mulai hari inidengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini :

Pasal 1
KESEPAKATAN

Pihak Kedua telah setuju bermitra bisnis dan terdaftar sebagai *Free Reseller* dari PT. Berkah Catering Nusantara serta memiliki hak untuk menjual semua produk dan jasa catering yang tersedia di Berkah Catering sesuai dengan wilayah yang telah disepakati

Pasal 2
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama bersedia memberikan kepada Pihak Kedua beberapa hal berikut ini selama perjanjian kerjasama ini berlaku :

1. Memberikan wilayah pemasaran seperti tersebut pada pasal satu
2. Memberikan perlindungan dari reseller PT. Berkah Catering Nusantara yang lainnya untuk produk dan jasa di wilayah yang tersebut pada pasal satu.
3. Memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Pihak Kedua dalam mengembangkan pemasaran produk tersebut di atas di wilayah yang disepakati.



4. Membantu pihak kedua dalam konsep dan strategi pemasaran produk dan jasa tersebut di atas jika dibutuhkan.
5. Menjaga mutu dan kualitas layanan serta produk dan jasa yang dihasilkan
6. Memberikan loyalty kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal empat.
7. Memberikan bekal pengetahuan produk (*product knowledge*) kepada Pihak Kedua secara langsung atau tidak langsung.
8. Memberikan laporan transparansi loyalty terhadap Pihak Kedua.
9. Membantu menangani *complain customer* ketika terjadi masalah pada saat dilapangan.
10. Memberikan informasi secara jelas dan rinci apapun yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua yang berhubungan dengan berkah catering, seperti informasi paket catering dan ketersediaan tanggal *event*.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua bersedia menjalankan kewajiban sebagai ketentuan free reseller dari PT. Berkah Catering Nusantara seperti tersebut di bawah ini :

1. Memiliki nomor telepon aktif dan bisa difungsikan di *Whatsapp Messenger*
2. Memiliki social media aktif seperti facebook atau instagram.
3. Dengan sungguh-sungguh dan optimal berusaha untuk memasarkan produk dan jasa tersebut di atas di wilayah yang telah disepakati yang ditandai dengan semakin berkembang dan lancarnya penjualan seperti yang ditentukan Pihak Pertama.
4. Menyetujui target penjualan yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh Kedua Belah Pihak.
5. Menjaga nama baik dari PT. Berkah Catering Nusantara.
6. Menyetujui atas promo dan kebijakan harga yang di tetapkan oleh Pihak Pertama
7. Tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat merusak sistem pemasaran dan reputasi Pihak Pertama dan produknya.
8. Tidak melakukan penjualan produk tersebut di atas di luar wilayah yang tersebut di atas tanpa ijin tertulis dari Pihak Pertama.
9. Tidak menerima pembayaran apapun dari pelanggan secara tunai atau ke rekening pribadi melainkan harus ke rekening PT. Berkah Catering Nusantara kecuali sudah ada persetujuan tertulis oleh Pihak Pertama.
10. Turut serta berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan oleh PT. Berkah Catering Nusantara
11. Senantiasa menjaga hubungan baik dengan Pihak Pertama.
12. Mentaati kebijakan dan prosedur SOP yang telah di tetapkan oleh Pihak Pertama dalam aspek manajemen dan operasional.



Pasal 4
ROYALTY

Dalam pasal ini diatur ketentuan royalti (upah) yang didapatkan oleh Pihak Kedua dan diberikan oleh Pihak Pertama yang ditentukan sebagai berikut.

1. Royalty sebesar 750 rupiah / pax dari penjualan catering prasmanan
2. Royalty sebesar 250 rupiah / pax dari penjualan foodstall (gubukan) yang di samarata-kan untuk setiap gubukan
3. Royalty sebesar 250 rupiah / pcs dari penjualan kue dan jajan pasar
4. Royalty sebesar 750 rupiah / pax dari penjualan coffee break
5. Royalty sebesar 750 rupiah / box dari penjualan catering snack box
6. Royalty sebesar 500 rupiah / box dari penjualan catering nasi kotak dan nasi kuning kotak
7. Royalty sebesar 50.000 rupiah dari penjualan paket tumpeng yang di samarata-kan untuk berapa porsi yang dipesan
8. Royalty sebesar 50.000 rupiah dari penjualan paket nasi keroyokan
9. Royalty sebesar 500 rupiah / pax dari penjualan paket catering harian (dengan minimal langganan 10 orang selama 1 bulan)
10. Royalty sebesar 1.000.000 rupiah per bulan dari penjualan paket catering harian kantor atau institusi (dengan minimal langganan 50 orang selama 3 bulan)
11. Royalty sebesar 1.000.000 rupiah per-event dari penjualan paket pernikahan lengkap
12. Bonus Royalty 250.000 rupiah ketika mencapai total nilai project 50 juta rupiah khusus project catering.
13. Bonus perkembangan jaringan reseller sampai dengan 15 tingkat seperti yang diatur dalam pasal 5 dengan syarat utama mengajak 2 orang lain bergabung menjadi Free Reseller di PT. Berkah Catering Nusantara.

Pasal 5
BONUS JARINGAN

Dalam hal ini diatur sebagaimana bonus perkembangan jaringan jika Pihak Kedua sudah menjalani persyaratan utama seperti yang tertulis di Pasal 4 Poin 13. Dimana penjualan yang dilakukan oleh 2 orang downline reseller mencapai minimal penjualan 1000 pax per-bulan untuk masing-masing downline dalam penjualan jenis catering apa saja. Potensi bonus jaringan minimal disebutkan dibawah ini

- Level 1 – Level 3 : Rp 200.000,- / bulan
- Level 4 : Rp 250.000,- / bulan
- Level 5 – Level 6 : Rp 300.000,- / bulan
- Level 7 : Rp 500.000,- / bulan
- Level 8 : Rp 1.200.000,- / bulan
- Level 9 : Rp 2.500.000,- / bulan
- Level 10 – Level 14 : Rp 5.000.000,- / bulan
- Level 15 : Rp 50.000.000,- / bulan



Pasal 6
PEMBAYARAN

Pembayaran untuk royalti dan bonus yang telah didapatkan oleh Pihak Kedua wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama setiap **tanggal 10 bulan** kedepannya dengan periode tanggal tutup buku setiap tanggal akhir pada bulan berjalan.

Pasal 7
PENGUNDURAN DIRI

Dalam hal Pihak Kedua ingin berhenti menjadi *Free Reseller* PT. Berkah Catering Nusantara, maka harus memberitahukan terlebih dahulu satu bulan sebelumnya dan membuat surat pengunduran diri resmi sebagai reseller, dan harus sudah menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawab kedua belah pihak.

Pasal 8
PEMUTUSAN KERJASAMA

Pihak Pertama berhak memutuskan kerjasama ini dengan tanpa memberikan ganti rugi apapun kepada Pihak Kedua serta menunjuk pihak lain untuk memasarkan produk tersebut di atas apabila :

1. Pihak Kedua tidak memenuhi target penjualan yang telah disepakati pada Pasal 3 Poin 4 selama tiga bulan berturut-turut.
2. Pihak Kedua tidak menjalankan hal-hal yang tertulis pada pasal tiga.
3. Pihak Kedua melakukan tindakan dan kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan baik materiil maupun imateriil bagi Pihak Pertama dan produknya.
4. Pihak Kedua melakukan penyelewengan prosedur atas keuangan.
5. Pihak Kedua mengundurkan diri

Pasal 9
PENUTUP

Jika selama perjanjian kerja ini berlaku terjadi pelanggaran dari pasal-pasal yang tersebut di atas, maka masing-masing pihak bersedia menerima sanksi yang diberlakukan dan disepakati. Dan jika tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan disepakati dengan etikat yang baik.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Irwan Hernawan)
PT. BERKAH CATERING NUSANTARA

(.....)